



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/212/DPMPTSP/VI/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Saudara **NELVI OKRISYA S.IQ,S.Ag, Gr** Tanggal **10 Juni 2026** , untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di : **JORONG PASAMAN BARU, NAGARI LINGKUANG AUA BARU, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian, serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
Nama Lembaga : **TK AHSANU AMALA / YAYASAN AHSANU AMALA PASAMAN BARAT**
Jenis Layanan : **TK**
Alamat : **JORONG PASAMAN BARU, NAGARI LINGKUANG AUA BARU, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Kepala Sekolah : **NELVI OKSISYA, S.IQ. S.Ag.Gr**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini Diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD informal dan non formal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin
4. Apabila dikemudian hari ternyata siPemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka Izin Usaha ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **13 JUNI 2028**

Izin ini tidak di pungut retribusi
(**G R A T I S**)



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 13 JUNI 2026





SURAT KEPUTUSAN

Nomor: YAA/SEK/KPTS/01/II/1443-2023

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AHSANU AMALA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian Taman Kanak-Kanak Ahsanu Amala dilingkup kerja Yayasan Ahsanu Amala Pasaman Barat
- Mengingat : b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya
- a. Salinan Akta Pendirian Yayasan Ahsanu Amala Pasaman Barat pasal 3
- b. Rapat Dewan Pendiri dan Pengurus Yayasan Ahsanu Amala Pasaman Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 telah ditetapkan berdirinya sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama:

Taman Kanak-Kanak (TK) AHSANU AMALA

- Yang beralamat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasaman Barat
Pada tanggal : 1 Januari 2023


REZI MASWAR, S.Pd.I
Ketua




RAHMAD HIDAYAT, S.IQ
Sekretaris

Sekretariat:

Jl. Soekarno-Hatta (Jalur 32) Jorong Pasaman Baru

Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat 26566. HP/WA : 085269721962

✉ ahsanuamalayayasan@gmail.com @yayasanahsanuamala Ahsanu Amala Yayasan Ahsanu Amala Pasbar